

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(NOTA KESEPAHAMAN)

ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN
PEMERINTAH DESA NGASINAN KECAMATAN BONOROWO KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG
DESA NGASINAN SEBAGAI *PILOT PROJECT* DESA PENGAWASAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020

NOMOR: 082/BawasluProvJT-12/HK.02.00/IX/2020

NOMOR: 045/DS/140/XXI/2020

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat Belas** bulan **September** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh**, telah ditandatangani Nota Kesepahaman PARA PIHAK:

Nama : Arif Supriyanto, S.Sos
Jabatan : Ketua Bawaslu Kebumen
Alamat : Jalan Tentara Pelajar, No.21, Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : H. Jawahir
Jabatan : Kepala Desa Ngasinan
Alamat : Kalang, RT 01 RW 04, Ngasinan, Bonorowo, Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo Kabupaten Kebumen, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA Secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK atau masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK melakukan kesepakatan secara bersama-sama dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020:

Pasal 1
KEDUDUKAN HUKUM

1. PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai *Pilot Project* Desa Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
2. PIHAK KEDUA menyatakan dengan hormat kesediaan menjadi *Pilot Project* Desa Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020;
3. PARA PIHAK sanggup untuk taat dan patuh terhadap segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk adat istiadat dan kebiasaan masyarakat desa setempat.

Pasal 2
KEWENANGAN

1. PIHAK KEDUA berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan tema Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah sebagai upaya penyadaran masyarakat desa setempat;
2. PIHAK PERTAMA berwenang untuk melakukan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. PIHAK KEDUA berwenang melaporkan dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen tahun 2020 kepada PIHAK PERTAMA;
4. PIHAK PERTAMA berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan PIHAK KEDUA;
5. PARA PIHAK sanggup untuk saling menghormati kewenangan PIHAK.

Pasal 3
KETENTUAN PERALIHAN

1. Segala hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan kemudian;
2. PIHAK dapat menugaskan kepada pejabat dibawahnya untuk bersama-sama menyusun turunan Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama secara komperhensif;
3. Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada Anggaran PIHAK yang sah;
4. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Ketua Bawaslu
Kabupaten Kebumen


Arif Supriyanto, S.Sos

PIHAK KEDUA
Kepala Desa Ngasinan
Kecamatan Bonorowo


H. Jawahir

Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Kebumen


Romdloni Abdul Hakim, S.T., M.T.

SAKSI-SAKSI

Sekretaris
Desa Ngasinan Kecamatan Bonorowo


Nurul Fungadah